

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Stakeholders*

Stakeholder theory merupakan teori mengenai hubungan yang jelas dan dinamis dalam perusahaan dan sekitarnya (Amran *et al*, 2009). Oleh sebab itu yang dimaksud *stakeholder* merupakan investor, kreditor, supplier, konsumen, Pemerintah, dan pihak-pihak lainnya yang ikut andil dalam setiap proses terbentuknya tujuan perusahaan tersebut. Maka dukungan dari para *stakeholder* sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan dan kemajuan perusahaan. Satu dari sekian banyak cara agar perusahaan mendapat dukungan dari *stakeholder* adalah memberikan pengungkapan informasi yang luas dan terbuka tentang bagaimana keadaan perusahaan itu yang sebenarnya. Contohnya seperti melalui pengungkapan risiko dalam perusahaan.

2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif hubungan keagenan merupakan acuan dasar untuk memahami hubungan antar manajer dan pemegang saham. Saputro (2014) mengemukakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara satu atau lebih orang, menyewa orang baru agar dapat menjalankan beberapa tugas dari kepentingan mereka sendiri dengan cara mempercayakan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada

para *agent*. Teori ini menjelaskan mengenai dasar praktik pengungkapan pelaporan keuangan oleh manajemen kepada pemegang saham. Penyebab perbedaan informasi yang dimiliki antara investor dengan manajer dikarenakan pihak manajer melaporkan kondisi perusahaan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Sebagai pengelola, manajer lebih menguasai bagaimana keadaan perusahaan tersebut dibanding dengan investor hal tersebut disebut sebagai asimetri informasi (Saputro, 2014).

3. *Corporate governance*

Sampai saat ini masih ditemukan berbagai jenis variasi bagaimana sesungguhnya *Corporate Governance*. Tetapi pada dasarnya memiliki tujuan dan maksud yang sama.

BPKP mengemukakan *corporate governance* yaitu:

“*good corporate governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*softdefinition*). Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari segi *soft definition* yang mudah dicerna, sekalipun orang awam, yaitu Komitmen, Aturan Main, serta Praktik Penyelenggaraan Bisnis secara Sehat dan Beretika”.

Sementara FCGI mempublikasikan definisi dari *Cadbury Committee*, yaitu:

"seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”.

Disisi lain FCGI juga menjelaskan tujuan *Corporate governance*, yaitu:

"untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).\" Prinsip-prinsip utama dari *good corporate governance* yang menjadi indikator, sebagaimana ditawarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) (Suhardjanto *et al*, 2012) adalah :

a) Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip *fairness* merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan yang diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan perilaku *insider*. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

b) Keterbukaan (*transparency*)

Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan, tidak

hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

c) Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

d) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Dalam pengelolaan perusahaan terdapat prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini mengupayakan agar seluruh pihak yang terkait dalam perusahaan dapat melakukan tugasnya dengan lebih bertanggungjawab serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Struktur *corporate governance* dalam penelitian ini mencakup keterlibatan komisaris independen, jumlah anggota dewan komisaris, reputasi auditor dan ukuran perusahaan.

a. Komisaris Independen

Dalam upaya memberdayakan pengawasan dewan komisaris, keberadaan dari komisaris independen sangat dibutuhkan karena dalam lingkungan sekitar sering ditemukan transaksi yang mengabaikan kepentingan para pemegang saham publik serta *stakeholder* lainnya.

Tujuan dari komisaris independen yaitu untuk mendorong terciptanya keadaan yang lebih objektif dan menaruh kesetaraan diantara para kepentingan perusahaan dengan kepentingan *stakeholder*.

b. Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan *monitoring* dan mengevaluasi pembuatan dan pelaksanaan aturan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Minimal dewan komisaris dalam suatu perusahaan yaitu dua orang. Pengangkatan maupun pemberhentian dewan komisaris dilakukan melalui rapat umum pemegang saham.

c. Reputasi Auditor

Reputasi auditor adalah auditor yang memiliki nama baik, kepercayaan publik, serta prestasi atas jasa yang telah diberikan. KAP

yang tergolong dalam *big four* adalah KAP yang mempunyai tanda reputasi dengan kualitas audit yang terpercaya (Sari, 2013). Meizaroh dan Lucyanda (2011) menjelaskan jika *big four* dapat memberikan panduan akan praktik *Good Corporate Governance* dan dapat membantu internal auditor dalam meningkatkan efektivitas.

d. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Hadiani (2016) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan dibagi menjadi 3 kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada para *stakeholder*, perusahaan yang besar akan lebih banyak melaksanakan pengungkapan risiko dari pada perusahaan yang berskala kecil.

4. Struktur kepemilikan

Menurut Maulidra (2015) struktur kepemilikan merupakan perbandingan total saham yang telah dimiliki oleh orang dalam (*insiders*) dengan total saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Oleh karena itu, struktur kepemilikan merupakan proporsi kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen dan kepemilikan asing dalam kepemilikan saham perusahaan. Sementara menurut Kusumawardhani (2012) kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik itu sendiri merupakan dua mekanisme dari *corporate governance* yang paling

berpengaruh dalam meminimalkan masalah dalam keagenan (*agency conflict*).

Struktur kepemilikan publik adalah proporsi kepemilikan yang sahamnya banyak dipegang oleh publik/masyarakat. Salah satu dari sekian banyak faktor yang juga diduga dapat mempengaruhi manajemen risiko yaitu struktur kepemilikan publik dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pemegang saham perusahaan akan dituntut untuk dapat memberikan pengungkapan berupa informasi mengenai risiko yang lebih transparan jika saham tersebut banyak dipegang oleh masyarakat (Ardiansyah dan Adnan, 2014).

5. *Enterprise Risk Management*

Enterprise risk management (ERM) adalah pendekatan manajemen risiko terpadu yang mempertimbangkan risiko dalam hal strategi bisnis dan mengelola hal tersebut dengan portofolio perspektif yang berfokus pada risiko kritis, tanggungjawab risiko yang ditetapkan, dan risiko yang kuat pemantauannya. Penerapan ERM telah meningkat terutama setelah krisis keuangan tahun 2008. ERM dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengurangi biaya modal, meningkatkan kepercayaan pada investor dan juga meningkatkan rating perusahaan (Sayilir dan Farhan, 2017).

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO 2004 mendefinisikan *Enterprise Risk Management* (ERM) sebagai berikut:

“*Enterprise risk management* adalah sebuah proses yang diakibatkan oleh jajaran dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya yang dijalankan dalam penentuan strategi dan melingkupi perusahaan, didesain untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian yang berpotensi untuk mempengaruhi entitas, dan mengelola risiko agar berada dalam dorongan risiko tersebut, serta menyediakan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan entitas”

Enterprise risk management menyediakan struktur yang menggabungkan semua kegiatan manajemen risiko menjadi terintegrasi, mengidentifikasi antara risiko di seluruh kegiatan yang mungkin tidak diketahui dalam pengelolaan model risiko tradisional.

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (2004), kerangka kerja *Enterprise Risk Management* terdiri dari delapan komponen. Kedelapan komponen tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, baik strategis, operasional, pelaporan keuangan maupun kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Komponen-komponen tersebut ialah: (1) lingkungan internal; (2) penentuan tujuan; (3) indentifikasi kejadian; (4) penilaian risiko; (5) respon risiko; (6) kegiatan pengendalian; (7) informasi dan komunikasi; (8) pengawasan (Wijananti, 2014)”.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Komisaris independen dan Pengungkapan ERM

Komisaris independen dapat dikatakan sebagai pendukung dari efisiensi dewan komisaris (Bahrami & Bijan, 2015). Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan direksi yang bersifat

independen dan tidak memihak ke pihak manapun sehingga tidak dapat terpengaruh oleh siapapun. Independensi dewan komisaris dapat mencerminkan tingkat transparansi dalam perusahaan atau organisasi. Agista dan Mimba (2017) menjelaskan dengan adanya komisaris independen sebagai media dalam meningkatkan kualitas pemantauan terhadap perencanaan dan implementasi manajemen risiko yang kemudian berdampak pada pencegahan terhadap kecurangan, dan perilaku oportunistik dari pihak manajemen.

Dalam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Meizaroh dan Lucyanda (2011) dan Sari (2013) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ERM. Namun dalam penelitian Beasley, *et al* (2005) dikemukakan bahwa keberadaan komisaris independen meningkatkan kualitas pengawasan terhadap manajemen risiko dan mengurangi kemungkinan kecurangan yang dilakukan manajer. Berdasarkan alasan dan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Komisaris independen dapat mempengaruhi Luas Pengungkapan ERM. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah:

H₁: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM

2. Jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Luas Pengungkapan ERM

Dewan komisaris mempunyai tugas yang sangat berpengaruh terhadap perusahaan, terutama dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Total anggota dewan yang lebih banyak akan dapat mengawasi dewan direksi dan membentuk komite dengan kesempatan yang lebih besar. Anggota dewan komisaris juga dapat bekerjasama dan memiliki keterlibatan dalam membuat komite agar bisa meminimalkan risiko (Andarini dan Januarti, 2010). Oleh sebab itu, dapat memudahkan dewan komisaris bekerja sama dengan komite manajemen risiko yang telah dibuat. Semakin banyak anggota dewan maka dapat mempengaruhi manajer, oleh sebab itu anggota dewan dapat fokus melakukan tugasnya dengan baik (Meizaroh dan Lucyanda, 2011).

Sejalan dengan penelitian Ardiansyah dan Adnan (2014) menemukan bahwa jumlah anggota dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan *enterprise risk management*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H₂: Jumlah Anggota Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM.

3. Reputasi Auditor dan Luas Pengungkapan ERM

Big Four sebagai proksi dari reputasi auditor karena *Big Four* bisa melihat dan memiliki kekuatan yang kuat dalam menganalisis risiko yang mungkin dapat terjadi pada perusahaan. *Big Four* bisa membantu auditor dalam menganalisis dan menambah kekuatan risiko manajemen agar bisa memberikan kualitas penilaian dan pengawasan risiko dalam sebuah perusahaan. Penelitian Kumalasari dan Anisykurlillah (2014) menemukan bahwa *Big four* memiliki pengaruh yang cukup terhadap ERM (Kumalasari, 2014). Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃: Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM

4. Ukuran Perusahaan dan Luas Pengungkapan ERM

Ukuran perusahaan merupakan angka yang memperlihatkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Ada 3 golongan yaitu perusahaan yang besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Untuk menentukan ukuran perusahaan ini dilihat dalam total asset perusahaan (Pratika, 2011). Perusahaan yang lebih berkembang atau perusahaan yang cukup besar pada dasarnya akan memberikan konsep GCG yang lebih bagus dibandingkan dengan perusahaan yang lain atau lebih kecil. Semakin besar perusahaan maka risiko yang akan dihadapi akan semakin banyak pula, baik itu dibidang reputasi,

peraturan, keuangan operasional maupun risiko informasi (Pratika, 2011).

Oleh sebab itu perusahaan yang sudah sangat berkembang atau perusahaan yang cukup besar akan mendapat dorongan yang kuat dalam mengungkapkan pelaporan keuangannya. Sejalan dengan penelitian Kumalasari (2014) bahwa perusahaan dengan ukuran besar banyak memiliki kegiatan usaha yang lebih kompleks oleh sebab itu dapat menyebabkan pengungkapan informasi yang lebih untuk menunjukkan pertanggungjawaban perusahaan kepada publik. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₄: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM.

5. Struktur Kepemilikan Publik dan Luas Pengungkapan ERM

Struktur kepemilikan terdiri dari dua golongan yakni kepemilikan pihak luar dan kepemilikan pihak dalam atau kepemilikan manajerial. Apabila dalam sebuah perusahaan yang telah dikelola lebih banyak saham yang dimiliki oleh pihak luar maka perusahaan ditekankan agar memberitahukan tentang pelaporan keuangan secara terbuka tanpa ada yang ditutupi agar menjadi tanggung jawab kepada para pemegang saham (Hilmi dan Ali, 2012).

Sejalan dengan penelitian Saputro dan Suryono (2014) penelitian ini menemukan bahwa tipe kepemilikan cukup memberikan pengaruh


yang memadai dalam pengungkapan pelaporan keuangan tahunan.

Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah:

H₅: Struktur kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM

C. Model Penelitian

Penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi komisaris independen, jumlah anggota dewan komisaris, reputasi auditor, ukuran perusahaan, dan struktur kepemilikan publik. Variabel dependen yang digunakan adalah pengungkapan *Enterprise risk management*. Model penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Model Penelitian

